



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Arief Rahman Hakim No. 2 Telp. (0434) 23699 Kotamobagu Kode Pos 95711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
KOTAMOBAGU
NOMOR: 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 31 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU**


IF. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620306 199403 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 14 Tahun 2018

TANGGAL : 31 Oktober 2018

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	Realisasi Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	X	100%	Survey Lapangan	Bidang Bina Marga
	Target Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam				
Persentase Peralatan ke-PUan	Realisasi Jumlah Peralatan ke-PUan	X	100%	Survey Lapangan	Bidang Peralatan dan Laboratorium
	Target Jumlah Peralatan ke-Puan				
Persentase Peningkatan Bangunan Ber-IMB	Jumlah Bangunan ber-IMB	x	100%	Survey Lapangan	Bidang Penataan Ruang
	Jumlah Seluruh Bangunan Kota Kotamobagu				
Persentase Luas Areal Sawah Yang Teraliri Air Dengan Debit Air Minimal 1,2 l/detik/ha	Luas Areal Sawah Teraliri (Ha)	x	100%	Survey Lapangan	Bidang Sumber Daya Air
	Luas Areal Sawah (Ha)				
Persentase Panjang Daerah Pesisir Pantai/Sungai Bebas Bencana (Tanah Longsor, Banjir, Abrasi, Erosi)	Panjang Daerah Pesisir Pantai/Sungai Bebas Bencana	x	100%	Survey Lapangan	Bidang Sumber Daya Air
	Panjang Daerah Pesisir Pantai/Sungai Rawan Bencana				

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU



IF. SANDE DODO, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620306 199403 1 007